

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, *NON PERFORMING FINANCING*, DAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARI'AH TERHADAP VOLUME PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT.BANK SYARI'AH MANDRI PERIODE 2012-2017



Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

RAHMA DANI
NIM:1316140438

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYRI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITU AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2018M/1440H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Dani

NIM : 1316140438

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul : Pengaruh DPK, NPF dan SBIS Terhadap Volume Pembiayaan
Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2017


Telah melakukan verifikasi plagiat melalui [Http://smallseotools.com/plagiarism.cheker](http://smallseotools.com/plagiarism.cheker), tesis yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiatsm.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk penggunaan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi maka akan dilakukan tinjau ulang kembali

Bengkulu, 2018

Mengetahui Tim Verifikasi

Yang Membuat Pernyataan


Andang Sunarto, P.hD
NIP. 19761124 200604 1


Rahma Dani
NIM. 1316140438

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “ **Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing dan Setifikat Bank Indonesia Syariah Pada PT. Bak Syariah Mandiri periode 2012-2017**” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak dapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan mencantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan menyebutkan nama pengarangnya dan di cantumkan pada daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2018 M
D'zulqaidah 1939M

Mahasiswa yang menyatakan



Rahma Dani
Nim:1316140438



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis Oleh Rahma Dani NIM 1316140438 Dengan judul
"Pengaruh dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan Sertifikat Bank
Indonesia Syaria'ah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada PT Bank Syaria'ah
Mandiri Periode 2012-2017". Program Studi Perbankan Syaria'ah Jurusan
Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah di periksa dan di perbaiki
sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, disetujui
dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Bengkulu, 6 Agustus 2018M

1439H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr.H.M Zaini Da'un,MM
NIP.195403231976121001


Eka Sriwahyuni, SE,MM
NIP.197709092008012014



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Volume Pembiayaan

Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2017", oleh: **Rahma Dani** NIM 1316140438, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Desember 2018M/ 05 Rabi'ul Akhir 1440 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 26 Desember 2018 M

18 Rabi'ul Akhir 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Atimah Yunus, M.A.

NIP.19630319200032003

Penguji I

Andang Sunarto, Ph.D.

NIP.19761124200602

Sekretaris

Desi Isnaini, M.A.

NIP.197412022006042001

Penguji II

Yosi Arisandi, MM

NIP.198508012014032001

Mengetahui,

Dekan



Dr. Asnaini, MA

NIP.197304121998032003

MOTTO

Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan

Dari Akhlak yang baik

(Pada hari kiamat)

(HR. Abu Dawud)

PERSEBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, dan dengan kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai, teruntuk:

- 1. Untuk kedua orang tuaku Bapak (Bustami) dan Ibu (susmaneli) tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang tiada hentinya, yang selalu memberi dorongan serta do'a terbaik untukku, semoga Allah melindungi kedua orang tuaku.*
- 2. Untuk kakak ku tercinta shinta Reski Bus Afriani, Rahma Dhana Amd.Kep yang selalu membantu dan mendo'akan ku dalam perjalanan ini untuk menggapai cita-citaku.*
- 3. Untuk adek-adek ku tersayang Mekar sari, Taufik Hidayat yang selalu memberi ku semangat dalam kuliah sampai mengerjakan skripsi ini.*
- 4. Untuk tante ku Mainel yuhelmina SE, Herman Toni Amd.kep dan Yeni Fitri yanti A.md yang selalu memberi motivasi dan semangat dalam menjalani perkuliahan ini sampai akhir mengerjakan skripsi ini dengan lancar.*
- 5. Untuk dosen pembimbingku, Bapak Zaini Da'un MM selaku pembimbing I dan ibu Eka Sriwahyuni SE, MM selaku pembimbing II yang selalu membimbing dan memberi pengarahan kepada saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.*
- 6. Untuk Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam negeri (IAIN) Bengkulu terutama Bapak dan Ibu Dosen fakultas dan ekonomi Bisnis Islam dan Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan ilmu.*
- 7. Untuk teman-teman seperjuangan ku yaitu Susi Susanti, Medika Yunita, Eci yusniati, Neneng Kurniawati, Zulmira Annisa, yoga Rolensi dan masih banyak yang lainnya tidak bisa di sebutkan satu persatu terima kasih atas persahabatan yang kalian berikan sehingga membuat hari-hari perkuliahan semakin berarti.*

8. *Untuk teman-teman kkn kelompok 49 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu terima kasih sudah membuat hari-hariku bahagia*
9. *Untuk almamater yang telah menempah ku.
Terimakasih untuk semua telah membantu dan memberi dukungang serta do'a sehingga hari-hariku bisa terlewati dengan indah.*

Pengaruh Dana Pihak Ketiga(DPK) Non Perforing Financing (NPF), Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah SBIS Terhadap Volume Pembiayaan Mudhrabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2017

Oleh
Rahma Dani
Nim: 1316140438

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syari'ah Mandiri (BSM). periode 2012-2017. Data yang digunakan data sekunder periode 2012-2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan *kuantitatif Asosiatif*. Populasi penelitian adalah seluruh laporan keuangan PT. Bank Syari'ah mandiri periode 2010-2017 *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan untuk uji Normalitas data adalah Skwness, uji homogenitas dilakukan dengan metode *Tes Of Hoogenity Of varianc*. uji asumsi klasik menggunakan uji Multikinearitas, uji Heteroskedasitas, uji Autokorelasi. Tekni uji Hipotesis menggunakan regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar $0,611 > (\alpha) 0,05$ (2) *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*. hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar $0,099 > (\alpha) 0,05$ (3) Sertifikat Bank Indonesia (SBIS) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yaitu $0,134 > (\alpha) 0,05$.

Kata Kunci: Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Pembiayaan *Murabahah*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, *taufiq* dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai figur teladan dalam dunia pendidikan yang patut ditiru.

Membuat skripsi adalah momen terpenting dalam rangkaian perjalanan seorang mahasiswa, yakni bagaimana terlatih menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kategori dan persyaratan ilmiah yang tidak mudah. Membuat skripsi bukan hanya sekedar merangkai kata-kata tetapi yang terpenting adalah pengujian kesabaran, ketelatenan dan kejujuran. Penyusunan skripsi ini berjudul "*Pengaruh DPK,NPF, Dan Penerapan Dana SBIS Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank syariah Mandiri Periode 2010-2017*" untuk memenuhi Salah Satu Syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Sirajuddin M, M. Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Desi isnaini, MA selaku Plt. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan bisnis islam.

4. Dr.H.M Zaini Da'un MM selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Eka Sri Wahyuni,SE. MM selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan selanjutnya.

Bengkulu, 26 Oktober 2018 M

Penulis



RAHMA DANI
NIM: 1316140438

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPKIR	
A. Kajian Teori.....	12
1. Pembiayaan Mudharabah	12
a. Pengertian Pembiayaan Mudharabah	12
b. Jenis-jenis Pembiayaan Mudharabah	16
2. Dana Pihak Ketiga (DPK)	20
a. Pengertian Dana pihak ketiga	20
b. Jenis-jenis Dana Pihak Ketiga	21
3. Non Performing Financing (NPF)	28
a. Pengertian Non Performing Financing (NPF)	28
b. Rasio perbandingan aset	29

4.	Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).....	33
a.	.Pengertian Sertifikat Bank Indonesia Syariah.....	33
b.	Karakteristik Sertifikat Bank Indonesia Syariah	34
c.	Ketentuan-ketentuan dari SBIS	35
B.	Kerangka Berpikir	36
C.	Hipotesis Penelitian	38

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis dan pendekatan penelitian.....	39
B.	Waktu penelitian.....	39
C.	Populasi dan sampel	40
1.	Populasi	40
2.	Sampel	40
D.	Sumber dan teknik pengumpulan data	41
1.	Sumber Data	41
2.	Teknik Pengumpulan Data	41
E.	Insturumen Penelitian	41
F.	Variabel penelitian dan defenisi operasional.....	42
G.	Teknik Analisis Data	42
1.	Uji Kualitas Data	42
2.	Uji Asumsi Klasik	43
3.	Uji Hipotesis.....	43
4.	Analisis Koefisien Determinasi	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri	47
1.	Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri	47
2.	Visi Dan Misi	50
a.	Visi	50
b.	Misi	50
3.	Produk PT. Bank Syariah Mandiri.....	51
a.	Produk Tabungan	51
B.	Hasil Penelitian	52
1.	Uji Normalitas Data	52
a.	Uji Normalitas Data	52
b.	Uji Homogenitas Data.....	53
2.	Uji Asumsi Klasik.....	55
a.	Uji Multikolinearitas	55
b.	Uji Auotokorelasi	56
c.	Uji Heteroskedasitas.....	57

3. Uji Hipotesis.....	58
a. Uji Hipotesis Model Regresi Berganda.....	58
b. Uji F	59
c. Uji t	60
d. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis	62
C. Pembahasan.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Pembiayaan Mudharabah, DPK,NPF, dan SBIS PT. Bank Syari'ah.....	4
Tabel 3.1 Pedoman Untuk Inprementasi Koefisien Determinasi.....	46
Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas Data Awal.....	52
Tabel 4.2 Hasil Uji Homogenitas Data.....	53
Tabel 4.3 Uji Hasil Multikolinearitas Data.....	55
Tabel 4.4 Uji Hasil Autokorelasi.....	56
Tabel 4.5 Uji Hasil Heteroskedasitas.....	57
Tabel 4.6 Uji Koefisien Regresi Linear Berganda.....	58
Tabel 4 7 Hasil Uji F.....	59
Tabel 4.8 Hasil Uji T.....	60
Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 KerangkaBerpikir.....	37
----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian

Lampiran 2 surat Penunjukan Bimbingan

Lampiran 3 Lembar Bimbingan

Lampiran 4 Uji Normalitas Data

Lampiran 5 Uji Homogenitas

Lampiran 6 Uji Multikolinieritas

Lampiran 7 Uji Heteroskedasitas

Lampiran 8 Uji Autokorelasi

Lampiran 9 Laporan keuangan perusahaan yang terdaftar pada PT. Bank Syari'ah

Mandiri periode 2012-2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran penting didalam perekonomian suatu negara. Bank berfungsi sebagai *Financial Intermediary*, yaitu suatu lembaga yang mempunyai peran untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak yang membutuhkan dana (defisit unit). Bank syari'ah secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1992 sebagai upaya untuk meningkatkan mobilitas dana masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani oleh sistem perbankan konvensional dan untuk mengakomodasi kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

Meningkatkan total pembiayaan bank umum syari'ah dan unit usaha syari'ah dari tahun ketahun tidak terlepas dari kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana termasuk di dalamnya bank syari'ah mandiri. tingginya tingkat pembiayaan mudharabah dapat terjadi karena beberapa hal di antaranya adalah pembiayaan mudharabah merupakan *uncertainly contract* dimana besarnya keuntungan yang diperoleh ditentukan oleh keberhasilan usaha yang yang di laksanakan oleh nasabah, dimana manfaat dari pembiayaan mudharabah adalah : (1) bank akan menikmati peningkatan bagi hasil lebih besar pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. (2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan

secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan hasil usaha bank. Sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*. (3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. (4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang nyata dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. (5) Prinsip bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dengan bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Berdasarkan laporan keuangan tahunan BSM dijelaskan bahwa : Di tengah ketatnya persaingan industri perbankan syariah selama 2016, Bank Syariah Mandiri (BSM) memegang bangsa pasar terbesar. Dari sisi total aset, BSM masih menguasai 24,58% bangsa pasar perbankan syariah, turun 1,82% dari posisi 2013 sebesar 26,40% pada tahun 2014, total aset BSM meningkat 4,65% atau 2,98 triliun dari Rp 63,96 triliun menjadi Rp 66,94 triliun¹.

Pertumbuhan aset yang dimiliki BSM tidak terlepas dari peningkatan pembiayaan serta jumlah dana pihak ketiga yang terhimpun. Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak

¹Laporan tahunan PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2014, h. 124

pertama (pemilik dana) dimana keuntungan usaha sesuai nisbah yang di sepakati².

Dalam kaitannya dengan peningkatan pembiayaan dana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut merupakan faktor yang dari dalam bank (internal) dan faktor dari luar bank (eksternal). Faktor internal bank antara lain sifat usaha dan segmen pasar, *financial position* seperti kemampuan dalam menghimpun dana terutama dalam hal ini adalah dana pihak ketiga (DPK), dana pihak ketiga merupakan sumber dana bank yang di peroleh dari masyarakat yang berbentuk giro, tabungan dan deposito³. Kualitas aktiva produktifnya terutama kualitas pembiayaan dalam hal ini adalah pembiayaan bermasalah atau *Non performing financing* (NPF) merupakan rasio perbandingan pembiayaan yang bermasalah dengan total penyaluran dana yang disalurkan kepada masyarakat⁴.

Selain faktor internal tersebut, terdapat pula faktor eksternal yang juga mempunyai peranan penting untuk meningkatkan mutu dan kualitas perbankan yaitu penempatan dana SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip Syari'ah berjangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh bank indonesia⁵.

Menurut Siregar, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyaluran dana atau pembiayaan yaitu DPK, SWBI dan pembiayaan bermasalah atau NPF. Dana pihak ketiga bank yang diperoleh dari masyarakat dalam berbentuk giro, tabungan dan deposito, sedangkan SWBI adalah dana bank yang di titipkan di bank indonesia dalam bentuk wadi'ah atas kelebihan likuiditas bank yang bersangkutan. Pembiayaan

² Heri Sudarsono, *Bank dan keuangan Syari'ah Deskripsi dan ilustrasi*. (yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 393

³ Wuri Arianti Novi Pratami, *Analisis pengaruh dana Pihak Ketiga (DPK), capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF), dan Return On Asset (ROA) terhadap pembiayaan pada perbankan Syari'ah*, Semarang : Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011

⁴ Nasihin, *pengaruh faktor internal bank terhadap volume pembiayaan pada bank syari'ah di indonesia*, (yogyakarta: Skripsi UIN Sunan kalijaga, 2013, h. 3

⁵ PBI No 10/11/PBI/2008 yang di perbaharui dengan PBI No 12/18/PBI/2010 tentang sertifikat bank indonesia Syari'ah (SBI)

bermasalah atau *Non Performing Financing* merupakan rasio perbandingan pembiayaan yang bermasalah dengan total penyaluran dana yang di alurkan kepada masyarakat⁶.

Tabel 1.1
Pembiayaan Mudharabah, DPK, NPF, dan SBIS
PT. Bank Syari'ah Mandiri

TAHUN	Bulan	DPK	NPF	SBIS	Pembiayaan Mudharabah
2012	Maret	42371223	3,44%	34400000	9912866
	Juni	24727170	1,41%	26500000	10355069
	September	43918084	1,55%	240400000	10440296
	Desember	46687969	1,14%	3125000	10462107
2013	Maret	47619185	1,55%	28400000	10513006
	Juni	50529792	1,10%	2853000	1106256
	September	53649161	1,59%	4405000	10954265
	Desember	55767955	2,29%	55000000	11113224
2014	Maret	54510183	2,65%	5315000	10796645
	Juni	54652683	3,90%	4844015	10826614
	September	57071718	4,32%	7501180	11131425
	Desember	59283492	4,29%	9605330	10689858
2015	Maret	15528250	4,41%	8352373	9608009
	Juni	15528250	4,70%	8531576	9871263
	September	15528250	4,34%	7943741	10591077
	Desember	15528250	4,05%	7943741	10591077
2016	Maret	17487500	4,32%	9342010	11095110

⁶Nurhati Siregar, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dan perbankan syari'ah di indonesia, (Tesis Universitas Sumatra Utara 2004)*

	Juni	17487500	3,74%	9231586	11241065
	September	17487500	3,60%	10900471	11458745
	Desember	17487500	3,13%	11995502	13338662
2017	Maret	45781330	3,16%	13684398	3055212
	Juni	47014058	3,23%	9161462	3503390

Sumber: Laporan keuangan Tahunan BSM, data diolah⁷

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa besar kecilnya penyaluran dana yang diberikan bank syari'ah sangat di pengaruhi oleh besar kecilnya DPK. Berdasarkan tabel tersebut dapat di ketahui bahwa peningkatan DPK telahdiiringi dengan peningkatan jumlah pembiayaan pada bank syari'ah mandiri (BSM). Hal tersebut bahwa meningkatnya DPK yang dihimpun dapat membuat bank lebih agresif dalam menyalurkan pembiayaan. Tota DPK yang ada merupakan penggabungan dari berbagai sumber dana yang meliputi giro, tabungan dan deposito.

Faktor lain mempengaruhi penyaluran dana adalah Non Performing Finncing (NPF). NFP digunakan untuk mengukur besarnya risiko keuangan yang dihadapi khususnya dari dana yang disalur. NPF diukur dengan membndingkan antara pembiayaan bermasalah yang termasuk dalam kategori kurang lancar, diraguka dan macet dengan total dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Semakin tinggi parsetase rasio NPF mengintifikasikan semakin buruk kualitas pembiayaan sehingga bank akan lebih ketat dalam melakukan pembiayaan mengingat bank harus melakukan *recovery* dana atas dana yang tidak kembali dari pembiayaan yang gagal bayar, jadi setiap kenaikan pembiayaan yang bermasalah (NPF) akan menurunkan jumlah dana yang disalurkan. Berdasarkan tabel dapat kita ketahui bahwa besarnya persentase NPF mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dari tahun tersebut juga

⁷<http://www.Syriahmandiri.co.id>

dapat di ketahui bahwa pada tahun 2016 NPF mengalami kenaikan sebesar 2,56% namun justru diiringi dengan kenaikan pembiayaan sebesar 8,79% miliar rupiah.

Manajemen penyaluran dana, selain memperhatikan besarnya DPK dan NPF seperti yang telah diuraikan di atas, bank juga harus peka terhadap faktor eksternal yang dapat mempengaruhi besarnya penyaluran dana bank seperti penempatan dana pada bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Dengan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia, aktiva dalam bentuk SWBI merupakan surat beragah syariah yang termasuk dalam *banking book* yang ditetapkan bobot aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR sebesar 0% (*zero risk*). Maka dari itu, baik aktiva maupun bonusnya merupakan sumber dana bank yang pasti akan diterima oleh bank yang lain, dalam hal ini adalah dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (*defisit unit*).

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah SBIS pada bank syariah Mandiri dari tahun ke tahun yang justru diiringi juga dengan peningkatan pembiayaan. Semakin besar dana yang dialokasikan ke sertifikasi Bank Indonesia Syariah (SBIS) maka akan menyebabkan alokasi dana pada pembiayaan menurun. Dari tabel tersebut mengidentifikasi bahwa telah terjadi kesenjangan dimana jumlah SBIS berbanding lurus dengan jumlah total pembiayaan.

Berdasarkan pemaparan secara umum tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam fokus pembiayaan mudharabah, mengingat pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan produktif yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dan sebagai alat dalam meminimalisir praktik bunga, yang justru dalam praktiknya di bank syariah masih jarang diterapkan. Sedangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan mudharabah peneliti mengambil tiga faktor yaitu DPK, NPF dan SBIS karena berdasarkan penelitian-penelitian

sebelumnya ketiga faktor tersebut dinilai memiliki pengaruh paling besar terhadap pembiayaan. Adapun objek penelitian yang digunakan adalah PT. Bank Syari'ah Mandiri (BSM) yang merupakan salah satu bank umum Syari'ah terbesar di Indonesia selain bank Muamalat Indonesia sedangkan tahun yang digunakan yaitu tahun 2012-2017 karena selama periode tersebut disajikan data yang lengkap yang menggambarkan perkembangan bank Mandiri Syari'ah secara mutakhir. Untuk itu peneliti mengambil judul penelitian yaitu: **“Pengaruh DPK, NPF dan SBIS Terhadap Volme Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Periode 2012-2017”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka dapat di rumuskan pokok permasalahan yaitu:

1. Apakah Dana pihak ketiga(DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada PT. Bank syari'ah mandiri?
2. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada PT. Bank syari'ah mandiri?
3. Apakah Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada PT. Bank syari'ah mandiri?
4. Apakah Dana pihak ketiga(DPK), *Non Performing Financing* (NPF), Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) simultan berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada PT. Bank syari'ah mandiri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Syari'ah Mandiri.

2. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Syari'ah Mandiri.
3. Untuk mengetahui pengaruh terhadap Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Syari'ah Mandiri.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Syari'ah Mandiri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Bagi mahasiswa menambah pengetahuan dalam hal pengaruh DPK, NPF, SBIS pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Syari'ah Mandiri (BSM) periode 2012-2017. Serta menjadi masukan yang berguna untuk penelitian selanjutnya. Bagi Dosen dan Guru penelitian ini terapkan bisa menghasilkan

pemikiran yang nantinya dapat dijadikan tambahan literature khasanah keilmuan serta dapat memberikan kontribusi dalam hal perkembangan perbankan syari'ah Serta bagi akademik dan pembaca. Bagi akademik dan pembaca, penelitian ini di harapkan dapat menjadi sarana sosialisasi untuk menambah wawasan dan Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada PT. Bank yari'ah Mandiri (BSM) Periode 2012-2017.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi PT. Bank Syari'ah Mandiri

Hasil penelitian ini dapat dilakukan sebagai masukan untuk meningkatkan pembiayaan bank mandiri syari'ah dan daya singnya kedepan.

b. Bagi Nasabah

Bagi nasabah dengan penelitian ini di harapkan memberikan informasi keuangan untuk mendapatkan pembiayaan.

E. Penelitian Terdahulu

Nurhayati Siregar dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh DPK, SWBI dan NPF terhadap penyaluran dana atau pembiayaan bank syari'ah mandiri. Dengan menggunakan analisis regresi, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bonus SWB berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penyaluran dana. artinya apabila bonus SWBI naik maka bank syariahtidak membeli SWBI tetapi tetap menyalurkan dananya kemasyarakat.Sementara variabel DPKberpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana. Aartinya kenaikan DPK akan menyaebabkan naiknya penyaluran dana bank syari'ah da sebaiknya penyaluran dana turun apabila jumlah DPK turun. Artinya kenakan NPF akan meyebabkan penyaluran dana berkurang atau sebaliknya penurunan jumlah NPF akan menaikkan jumlah penyaluran dana bank syar'ah kepada msyarakat⁸.

⁸Nurhayati siregar, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana Perbankan Syariah di Indonesia, (Tesis Uni Universitas Sumatra Utara, 2004)

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Teori

1. Pembiayaan Mudharabah

a. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata: *al-dharb*, yang berarti secara arifiah adalah bepergian atau berjalan. Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh*, berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk di perdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut mudharabah atau qiradh dengan muamalah. Jadi menurut bahasa, mudharabah atau qiradh berarti *qath'u* (potongan), berjalan atau bepergian.

Dalam kamus istilah perbankan syariah mudharabah usaha yang beresiko (Risky Business) adalah akad kerja sama usaha antara pihak pengelola dana (Mudharib) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang di sepakati, sedangkan kerugian di tanggung pemilik dana” (modal)⁹

Sedangkan dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah di jelaskan bahwa mudharabah adalah akad kerja sama usaha antar dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak sebagai pengelola dana, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya di tanggung oleh pengelola dana¹⁰. Jika melihat dari

⁹M. Yazid Afandi, *fiqh muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah*, (Yogyakarta: Logung pustaka, 2009), hlm.279

¹⁰Wiroso, *Akutansi transaksi syariah*, (Ikatan Akuntan Indonesia), hlm. 362

defenisi mudharabah tersebut, tidak ada dasar al-qur'an yang secara spesifik menerangkan teknis pelaksanaan akad mudharabah. Namun hanya memberi garis-garis besar, agar umat manusia mencari rizki yng di ridhoi Allah SWT. Sedngkan teknis pelaksanaan akd mudharabah banyak di dapatkan dari praktik Rasulullah SAWbersama-sama masyarakat arab ketika itu. Adapun ayat Al-qur'anyang di poakai sebagai landasan mudharabah yaitu QS.al-muzammil:20.

رَأَيْلٌ يُقَدِّرُ وَاللَّهُ مَعَكَ الَّذِينَ مِّنْ وَطْأَيْفَةٍ وَثُلْثُهُ وَنَصْفَهُ رَأَيْلٌ ثُلْثِي مِّنْ أَدْنَى تَقُومُ أَنْكَ يَعْلَمُ رَبَّكَ إِنَّا
 عَلَيْكُمْ فَتَابَ تَحْصُوهُ لَنْ أَنْ عَلِمَ وَاللَّهِ

Artinya : ...*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang.*(QS.-Al-Muzammil)

Sedangkan dalam hadits Nabi Muhamad SAW telah di jelaskan terkaitmudharabah yang artinya: Dari Shuhaib ra. Bahawasanya Nabi Muhamad SAW bersabda: “Tiga hal di dalamnya ada berkah jual belibertempo, modal untuk di dagangkan, dan mencampur gandum dengan jagung centel.

Ada juga yang diambil dari kata:*dhard* (mengambil) keuntungan dengan saham yang di miliki.

Dalam bahasa istilah hijaz disebut juga sebagai qiraad , kerena diambil dari kata *muqaaradhah* artinya penyamaan dan penyeimbangan seperti yang di katakan ulama.

“*Dua orang penyair melakukan muqaaradhah,*” yakni saling membandingkan Syair-syair mereka. Disini perbandingan antara usaha pengelola dana modal yang di miliki pihak pemodal, sehingga keduanya seimbang. Ada juga yang menyatakan bahwa kata itu di ambil dari qardh yakni memotong. Tikus itu melakukan qardh terhdap kain, yakni mengigitnya hingga putus. Dalam kasus ini, pemilik modal memotongn

sebagian hartanya untuk di serahkan kepada pengelola modal, dan dia juga akan memotong keuntungan usahanya.¹¹

Sedangkan dalam istilah para ulama Mudharabah memiliki pengertian: pihak pemodal (Investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk di perdagangkan. Dan berhak mendapat bagian tertentu dari keuntungan¹².

Dengan kata lain Al mudharabah adalah akad (transaksi) antara dua pihak dimana salah satu pihak menyerahkan harta kepada yang lain agar diperdagangkan dengan pembagian keuntungan diantara keduanya sesuai kesepakatan. sehingga Al mudharabah adalah bentuk kerja sama atau lebih, dimana pemilik modal (*Shahib Al Mal/Investor*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*Mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi 100% modal dari *Shahibul Al Maldan* keahlian dari *Mudharib*¹³.

Pada dasarnya mudharabah dapat diketahui dalam salah satu mudharabah, namun para cendekiwan fiqh islam meletakkannya pada posisi yang khusus dan memberikan landasan yang terdiri dari.

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat al-qur'an yang dapat di jadikan rujukan dasar akad mudharabah seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2):198

اللَّهُ فَادُّكُرُوا عَرَفْتُمْ مِّنْ أَفْضَلِمْ فَاذَّارِيكُمْ مِّنْ فَضْلًا تَبْتَغُوا أَنْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ
الضَّالِّينَ لَمِنَ قَبْلِهِ مِّنْ كُنْتُمْ وَإِنْ هَدَيْكُمْ كَمَا وَادُّكُرُوا الْحَرَامِ الْمَشْعَرِ عِنْدِ

Artinya: tidak adasabagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram [125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

¹¹Wiroso akuntansi Transaksi Syariah..., hlm. 326

¹²M. Yazid Afandi, Fqh Muamalah dan Impementasinya..., hlm. 110

¹³Ascarya, Akad dan Produk Syariah,.... hlm. 115

2. Al Hadits

Dari Suhaib ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: tiga perkara di dalamnya terdapat perkataan (1) menjual dengan pembayaran secara kredit (2) Muqharadhah/Mudharabah (3)Mencampur gantum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukn untuk dijual.(HR. Ibnu Majah)¹⁴.

3. Ijma.

Imam Zailai dalam kitabnya *Nasbu ar Raya* (4/13) telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengelolaan harta anak yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat selajsn dengan prinsip hadist yang di kutip oleh Abu Ubaid dalam kitabnya *Al Amwal* (454)¹⁵.

bahwa hal ini ada di zaman *Shallahu'alaihin wasallam*, beliau ketahui dan setuju seandainya tidak demikian maka tidak boleh “untuk makanan di rumah, tidak di jual.” (HR. Ibnu Majah dengan isnad lemah/ *Bulughul Maram*:932)¹⁶.

b. Jenis-jenis Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah di bedakan menjadi duajenis yaitu:

a. Mudarabah Mutlaqah

akad mudharabah tanpa pembatasan yaitu “bentuk kerja sama *Shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha waktu dan daerah bisnis”. Mudharabah ini lebih memberikan keleluasaan untuk mengelola modal karena tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, kawsan, bentuk pengelolaan dan mitra kerja namun begitu, tetap harus secara jujur dan terbuka menyampaikan perkembangan usaha kepada *Shahilbulmal*.

¹⁴Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008...., hal 5

¹⁵*Ascarya, akad dan produk bank syariah*,....118

¹⁶Muhammad, *Manjemen bank sytariah*, Yoyakarta:UPP AMP YKP, 2005), hlm

b. Mudharabah Muqayadah

Akad Mudarabah dengan pembatasan yaitu “bentuk kerja sama antara *Shailbulmal* dan *mudharib* yang cakupannya di batasi oleh spesifikasi jenis usha, wktu dan daerah bisnis”. Dalam pengelolaannya *mudharib* (pengelola) dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat usaha, sesuai dengan syarat-syarat yang di tetapkan bersama-sama *shahilbulmal* ((pemilik modal).

Akad mudharabah dalam perbankan syari'ah di terapkan pada produk-produk penghimpunan dana dan pembiayaan. Pada produk penghimpunan dana mudharabah di terapkan pada tabungan berjangaka (deposito biasa) dan tabungan Khusus (*special investment*). Pada produk deposito biasa bank bertindak sebagai pengelola dana (*Mudharib*) dan nasabah sebagai *shahilbulmal* dimana kedua belah pihak sepakat bahwa dana tabungan dikelola oleh pihak perbankan tanpa persyaratan tertentu tentang jenis usahanya dan apabila bank mendapatkan keuntungan akan dibagi hasil nasabah sesuai dengan nisba yang disepakati. Sedangkan pada *specisl investment* dana yang di tabung dan dikelola oleh pihak perbankan untuk jenis bisnis tertentu sesuai dengan kespakatan nasabah penabung.

Pada produk pembiayaan bank berada pada posisi sebagai pihak yang menyediakan sejumlah dana (*shahilbulmal*), dan nasabah sebagai *Mudharib*. Untuk menjalankan fungsinya bank menginvestasikan sejumlah dananya kepada nasabah sebagai pengelola dalam proyek tertentu, dan hasil atau keuntungan dari prodak tersebut di sepakati untuk dibagi bersama sesuai dengan porsi yang telah di

sepakati. Akan tetapi jika proyek tersebut mengalami kerugian maka bankmenanggung kerugian secara material dan nasabah menanggung kerugian non material berupa kehilangan tenaga dan pikiran.

Dalam fatwa dewan syariah nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah sebagai berikut

- a. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang di salurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahilbulmal* (pemilik dana) mempunyai 100%kebutuhan suatu proyek (usaha), sdangkan pengusaha (nasabah) bertidak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntngan ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Mudharib boleh malakukan berbagai macam usaha yang telah di sepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manageman perusahaan atau proyek tetapi mempunyai pihak untuk melakukan pembinaan danpengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan denganjelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disegaja atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinspnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun aar mudharib tidak melakuan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan hanya

dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah di sepakati dalam akad muharabah.

- h. Kriteria pengusaha Prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional di bebaskan kepada mudharib.
- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah di keluarkan.

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

a. Pengertian Dana Pihak Ketiga(DPK)

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana bank yang diperoleh dari masyarakat yang berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa: Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Penulis menyebutkan bahwa dana pihak ketiga adalah penghimpunan dana dari masyarakat, perlu dilakukan dengan cara tertentu. Sehingga dana yang telah terkumpul dari masyarakat dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan usaha perbankan.

b. Jenis-jenis Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.

1. Giro

Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindahbukuan. Giro merupakan Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.¹⁷ Pada perbankan syariah, giro merupakan salah satu dari produk pendanaan atau *funding*. Adapun akad yang sering digunakan dalam produk giro adalah akad *wadi'ah* atau biasa disebut giro *wadi'ah*. Giro *Wadi'ah* adalah: Produk pendanaan berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*), dimana nasabah dapat mengambil uangnya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank seperti cek, bilyet giro, kartu ATM atau dengan sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan tanpa biaya.¹⁸ Dana yang terhimpun selanjutnya akan digunakan oleh bank untuk kegiatan produktif jangka pendek atau untuk memenuhi likuiditas bank. Keuntungan dan kerugian dari penggunaan dana tersebut menjadi milik bank sepenuhnya, dan bank diperbolehkan memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah selama hal tersebut tidak diperjanjikan sebelumnya (termasuk besarnya bonus).

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008..., hlm. 5

¹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.113.

2. Tabungan

Tabungan merupakan salah satu produk pendanaan atau *funding* pada bank syariah dengan akad berupa wadi'ah dan mudharabah. Tabungan adalah: Simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁹ Tabungan Wadi'ah adalah "produk pendanaan berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*)".²⁰ Tabungan wadi'ah tidak sefleksibel giro wadi'ah karena nasabah tidak dapat menarik dananya melalui cek melainkan harus melalui fasilitas seperti kartu kredit, ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Bank juga dapat menggunakan dana yang terkumpul untuk kegiatan produktif jangka pendek secara lebih leluasa sehingga keuntungan yang didapatkan relatif lebih besar serta bonus yang dapat diberikan untuk nasabah juga lebih besar jika dibandingkan giro wadi'ah. Tabungan Mudharabah, merupakan jenis simpanan dimana bank dapat mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening investasi berdasarkan bagi hasil yang disepakati bersama. Dalam hal ini nasabah tidak dapat menarik dananya sewaktu-waktu karena terdapat kesepakatan jangka waktu tertentu. Dana yang terhimpun akan digunakan untuk kegiatan produktif oleh bank dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan, namun apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh nasabah (*shahibul mal*).²¹

3. Deposito

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008..., hlm. 5

²⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,..... hlm. 115.

²¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,..... hlm. 117.

Deposito juga merupakan salah satu produk pendanaan atau *funding* pada bank syariah dengan prinsip mudharabah. Deposito adalah Investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan atau UUS.²²

Deposito ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu:

a) Deposito atau Investasi Umum (Tidak Terikat)

Deposito atau Investasi Umum (Tidak Terikat) merupakan simpanan deposito berjangka (umumnya satu bulan ke atas) dalam rekening investasi umum (*general investment account*) dengan prinsip *mudharabah al-muthlaqah* dimana bank memiliki kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasi. Sedangkan jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal sedangkan apabila terjadi kerugian bukan karena kelalaian bank maka akan ditanggung oleh nasabah deposan. Deposan dapat mengambil dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

b) Deposito atau Investasi Khusus (Terikat)

Deposito/Investasi Khusus (Terikat) merupakan simpanan dalam rekening investasi khusus (*special investment account*) dengan prinsip *mudharabah al-muqayyadah* dimana bank akan menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi

²² Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008...., hlm. 5

hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih.²³

Bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau dana masyarakat dalam bentuk:

- a. Titipan (*wadi'ah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
- b. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (*general investment account/mudharabah mutlaqah*) di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
- c. Investasi khusus (*special investment account/mudharabah muqayyadah*) di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi tersebut.²⁴

Setelah dana pihak ketiga (DPK) dikumpulkan, maka sesuai dengan fungsi *intermediary*-nya bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hal ini bank harus menyiapkan strategi penggunaan dana yang dihimpun dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam alokasi dana bank, pembiayaan menempati prioritas ketiga, namun porsi yang paling besar dibanding dengan alokasi dana untuk aktiva lainnya. “Sampai saat ini bank umum menyalurkan rata-rata 70% sampai 90% dari dana yang berhasil dihimpun untuk

²³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,...hlm. 118

²⁴Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 266

pembiayaan. Demikian juga pendapatan bank, sebagian besar bersumber dari pembiayaan”.²⁵

Alokasi dana mempunyai beberapa tujuan yaitu:

- a. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah.
- b. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Untuk mencapai kedua keinginan tersebut maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu:

- a. *Earning assets* (aktiva yang menghasilkan), seperti pembiayaan dengan prinsip *mudharabah, musyarakah, al bai', ijarah* dan IMBT, surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.
- b. *Non earning assets* (aktiva yang tidak menghasilkan), seperti aktiva dalam bentuk tunai, pinjaman *qard*, serta penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris.²⁶

Dana merupakan hal penting bagi kegiatan usaha suatu bank. sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Dendawijaya (2009) bahwa tanpa adanya dana, bank tidak dapat berfungsi sama sekali. Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi dana yang terpenting bagi proses intermediasi perbankan karena proses penghimpunan dana berasal dari masyarakat, yaitu berupa giro, tabungan, dan simpanan berjangka atau deposito. Sehingga DPK menjadi sumber dana terbesar dan yang paling diandalkan oleh bank, baik itu bank syariah ataupun bank konvensional. Meningkatnya DPK yang dihimpun oleh bank dapat membuat bank lebih agresif dalam menyalurkan

²⁵ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 170

²⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 55

pembiayaan maupun kredit kepada sektor produktif. Dimana peningkatan tersebut dapat dilihat dari persentase pertumbuhan DPK.²⁷

Dalam perkembangannya, kemampuan penghimpunan dana dari masyarakat ini sangat mempengaruhi pertumbuhan setiap bank dalam hal penyaluran dana atau pembiayaannya. “Semakin banyak DPK yang dihimpun maka akan semakin besar pula tingkat pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat”.²⁸ Pembiayaan adalah salah satu aktiva produktif yang merupakan lawan daripada dana pihak ketiga (DPK). Karenanya permintaan dan penawaran terhadap pembiayaan tentunya juga haruslah mempertimbangkan faktor likuiditas dalam penghimpunan DPK karena dengan semakin meningkatnya DPK yang dikumpulkan bank syariah maka kemungkinan semakin meningkat pula pembiayaan atau penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada masyarakat.

Secara teoretis *loanable funds* seluruhnya dapat dipinjamkan (dioperasikan dalam bentuk kredit kepada nasabah). “Makin besar suatu bank berhasil menghimpun dana, semakin besar *loanable funds*”.²⁹ Ini berarti semakin besar kemampuan bank dalam pemberian kreditnya, namun dalam praktiknya ada kalanya disaat bank berhasil menghimpun dana dalam jumlah besar, nasabah yang mengajukan kredit sedikit atau banyak yang mengajukan namun tidak memenuhi syarat. Disamping itu ada kebijakan tertentu dari bank (seperti adanya keharusan pemberian kredit yang selektif), maka *loanable funds* tidak dapat seluruhnya disalurkan dalam bentuk kredit, dan kelebihan tersebut biasanya ditempatkan pada pasar uang dalam bentuk surat-surat berharga di dalam maupun di luar negeri.

²⁷ Wahyu Devi Susanty, *Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal sebagai Penentu Fungsi Intermediasi Perbankan (Studi pada Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional)*, (Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2014)

²⁸ Endang Nurjaya, *Analisis Pengaruh Inflasi, SWBI, NPF, dan DPK Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah di Indonesia (Periode Januari 2007-Maret 2011)*, (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 65

²⁹ Frianto Pandia, *Manajemen Dana.....*hlm. 172

3. *Non Performing Financing* (NPF)

a. Pengertian *Non Performing Fianancing* (NPF)

Non Performing Financing merupakan “rasio perbandingan pembiayaan yang bermasalah dengan total penyaluran dana yang disalurkan kepada masyarakat”.³⁰ *Non Performing Loan* (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah “pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet.

Sedangkan NPL diperuntukkan bagi bank umum konvensional, sedangkan NPF untuk bank syariah”.³¹

Menurut penulis *Non Performing Financing* adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau karena faktor eksternal merupakan dana yang berasal dari luar perusahaan seperti dana para pemilik modal.

Menurut Veithzal pembiayaan bermasalah berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank, pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian.³²

b. Rasio Perbandingan Aset

NPF merupakan jenis dari rasio perbaikan aset. Rasio perbaikan aset terdiri dari:

1. *Non performing financing* (NPF) gross

³⁰ Siswati, *Analisis Penyaluran Dana Bank Syariah*, (*Jurnal Dinamika Manajemen (JDM)* vol 4 No. 1, 2013, pp:82- 92), <http://journal.unnes.ac.id>

³¹ Kamus Bank Indonesia

³² Endang Nurjaya, *Analisis Pengaruh Inflasi, SWBI, NPF, dan DPK....*, hlm. 58

NPF *gross* adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas³ sampai dengan 5 dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan oleh bank. Terdapat 5 kategori tingkat kolektibilitas pembiayaan yaitu: lancar (*current*), dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*sub-standar*), diragukan (*doubtful*), dan macet (*loss*).

2. *Non performing financing* (NPF) *neto*

Besarnya NPF yang diperbolehkan oleh BI saat ini adalah maksimal 5%. Jika melebihi 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan, yaitu akan mengurangi nilai/skor yang diperolehnya”.³³ Kualitas aktiva yang diprosikan dengan *Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan. Dikarenakan semakin besar nilai NPF menunjukkan bahwa bank tersebut semakin tidak aman, dengan kata lain pembiayaan yang disalurkan bermasalah. Sehingga, pengelolaan dalam pembiayaan sangat perlu dilakukan oleh pihak bank untuk menjaga kestabilan pendanaannya, dimana pembiayaan merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pendapatan bank.³⁴

Risiko pembiayaan maupun kredit pada bank diukur dari rasio *Non Performing Financing* (NPF). Semakin kecil rasio NPF akan semakin baik tingkat kesehatan suatu bank karena minimnya kredit atau pembiayaan yang gagal bayar. Dimana gagal bayar pada suatu bank merupakan sinyal negatif bagi bank dan akan mempengaruhi tingkat likuiditas dan solvabilitas bank yang bersangkutan. Hal tersebut dikarenakan dana yang dipakai untuk

³³Slamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management edisi kedua*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), Hlm. 142

³⁴Nasihin, *Pengaruh Faktor Internal Bank terhadap Volume Pembiayaan...*, hlm. 4

penyaluran kredit atau pembiayaan sebagian besar berasal dari dana DPK yang tentu saja akan ditarik sewaktu-waktu, dan bank harus mampu memenuhi permintaan penarikan dana oleh DPK karena merupakan kewajiban dari bank yang bersangkutan.

Profil risiko pembiayaan suatu bank dapat dilihat dari rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) dan pembentukan cadangan (*cash provision*)³⁵. Semakin tinggi NPF, semakin tinggi risiko yang dihadapi bank, karena akan mempengaruhi permodalan bank tersebut. NPF yang tinggi akan membuat bank mempunyai kewajiban untuk memenuhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang terbentuk. Bila hal ini terus terjadi maka kemungkinan modal bank tersebut akan tersedot untuk membayar PPAP. Karena itulah bank menginginkan NPF yang rendah, karena nilai NPF yang rendah akan meningkatkan nilai profitabilitas bank syariah. NPF bank syariah merupakan rasio antara total pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan. Jadi, semakin tinggi persentase rasio NPF mengindikasikan semakin buruk kualitas pembiayaan atau kredit yang disalurkan. Dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap penurunan kinerja fungsi intermediasi bank yang bersangkutan karena bank akan semakin ketat dalam penyaluran pembiayaan dan kredit mengingat bank harus melakukan *recovery* dana atas dana yang tidak kembali dari pembiayaan atau kredit yang gagal bayar. Bank Indonesia (dalam Rangkuti, 2011) pernah menyebutkan bahwa “standar terbaik NPF adalah berada di bawah 5 persen”.

³⁵ Endang Nurjaya, *Analisis Pengaruh Inflasi, SWBI, NPF, dan DPK...*, hlm. 59

Besarnya nilai NPF atau besarnya pembiayaan bermasalah pada suatu bank dapat mengakibatkan beberapa hal, diantaranya:

- a. Dampak terhadap kelancaran operasi bank pemberi pembiayaan Bank yang mempunyai pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan mengalami kesulitan operasional. Pembiayaan dengan kualitas buruk akan memerlukan cadangan penghapusan yang semakin besar sehingga menyebabkan biaya yang harus ditanggung untuk mengadakan cadangan tersebut semakin besar. Hal ini jelas mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Profitabilitas yang semakin menurun akan mengurangi modal sendiri, kemudian CAR akan menurun sehingga bank memerlukan modal dana segar, apabila bank syariah tidak dapat menambah modal sendiri maka nilai kesehatan operasi akan menurun. Hal ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.
- b. Dampak terhadap dunia perbankan
Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan menurunkan tingkat operasi bank tersebut. Penurunan pembiayaan dan profitabilitas yang sudah sangat parah akan mempengaruhi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas bank, maka kepercayaan para penitip dana terhadap bank akan menurun.
- c. Dampak terhadap ekonomi dan moneter negara
- d. Sistem perbankan yang terganggu karena pembiayaan bermasalah akan menghilangkan kesempatan bank untuk membiayai kegiatan operasinya dan perluasan debitur lain karena terhentinya perputaran dana yang akan dipinjamkan. Hal ini akan memperkecil kesempatan pengusaha lain untuk memanfaatkan peluang bisnis dan investasi yang ada.³⁶

4. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

³⁶ L Yuliany, *repository.widyatama.ac.id, diakses pada 23 Januari 2015*

a. Pengertian Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah “surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia”.³⁷ SBIS diterbitkan sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah. SBIS diterbitkan menggunakan akad *Ju’alah*. Akad *ju’alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*‘wadi’ah/ju’l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Bank Indonesia menetapkan dan memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan yang dibayarkan pada saat jatuh tempo. Pihak yang dapat memiliki SBIS ini adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Menurut penulis sertifikat bank indonesia syariah adalah surat berharga sebagai pengakuan utang bank indonesia yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah.

Bank Indonesia mengeluarkan perangkat kebijakan moneter dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang diatur dalam PBI No. 10/11/PBI/2008 yang diperbaharui dengan PBI No.12/18/PBI/2010 tentang “Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai wahana penitipan dana jangka pendek oleh bank syariah pada Bank Indonesia, yang juga berfungsi sebagai *secondary reserve* bagi bank tersebut”.³⁸

Bagi sejumlah bank yang memiliki kelebihan likuiditas diberikan kesempatan untuk menitipkan dananya pada surat-surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, salah satunya adalah SBIS. Bank syariah dapat menitipkan dananya pada

³⁷ Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Indonesia 2014*, hlm. 182

³⁸ www.bi.go.id

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan bank yang bersangkutan berhak memperoleh bonus atas penitipan dana sesuai dengan persentase yang ditentukan.

b. Karakteristik Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Berikut ini adalah beberapa karakteristik SBIS:

1. Merupakan tanda bukti penitipan dana berjangka pendek.
2. Diterbitkan oleh Bank Indonesia.
3. Merupakan instrumen kebijakan moneter dan sarana penitipan dana sementara.
4. Ada bonus atas transaksi penitipan dana.³⁹

c. Ketentuan-ketentuan dari Sertifikat Bank Indonesia Syaria (SBIS)

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dapat menggunakan akad wadi'ah atau yang sering disebut Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia. SWBI dapat dijadikan sarana penitipan dana jangka pendek bagi bank yang mengalami kelebihan likuiditas. Adapun ketentuan-ketentuan dari SWBI adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah dana yang dapat dititipkan sekurang-kurangnya Rp 500.000.000,- dan selebihnya dengan kelipatan Rp 50.000.000,-. Jangka waktu SWBI adalah satu minggu, dua minggu, dan satu bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari.
- b. Bank Indonesia memberikan bonus kepada bank dan unit usaha syariah pada saat jatuh tempo dana dengan pemberian bonus. Besarnya bonus akan dihitung dengan menggunakan acuan tingkat indikasi imbalan PUAS, yaitu rata-rata tertimbang dari tingkat indikasi imbalan sertifikat IMA yang terjadi di PUAS pada tanggal penitipan dana.⁴⁰

³⁹ Endang Nurjaya, *Analisis Pengaruh Inflasi, SWBI, NPF, dan DPK...*, hlm. 54

⁴⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 39


- c. Hubungan antara SBIS dengan fungsi intermediasi perbankan adalah negatif karena jika bonus SBIS atau suku bunga SBIS naik, maka akan memberikan insentif bagi pihak perbankan untuk memarkir dananya pada SBIS. Hal ini menggingat resiko yang akan dihadapi bank pada penempatan dana SBIS lebih kecil dari pada penyaluran pembiayaan atau kredit. Sehingga dana alokasi untuk pencairan dana pembiayaan maupun kredit menjadi berkurang dan pada akhirnya akan membuat fungsi intermediasi bank yang bersangkutan menurun.

B. Kerangka Berpikir

Judul penelitian ini adalah “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Periode 2011-2015. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) (X1), *Non Performing Financing* (NPF) (X2), SBIS (X3), serta Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* (Y). Rumusan masalahnya adalah: (1) apakah faktor Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*? (2) apakah faktor *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*? (3) apakah faktor Sertifikat Bank Indonesia Syariah? (SBIS) berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*? (4) apakah faktor Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan SBIS secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Pengaruh DPK,NPF Dan SBIS Terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah PT. Bank
Syariah Mandiri (BSM) peride 2012-2017



Keterangan

→ = Pengaruh Parsial

□ = Kotak Variabel

⌋ = Pengaruh Simultan

C. Hipotesis Penelitian

“Hipotesa merupakan jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian”. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah:

H1 = Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada PT. Bank Syariah Mandiri.

H2 = *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada PT. Bank Syariah Mandiri.

H3 = Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada PT. Bank Syariah Mandiri.

H4 = Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada PT. Bank Syariah Mandiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitian, baik tentang tujuan penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, sampel data, sumber data, maupun metodologinya (mulai pengumpulan data hingga analisis data).

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif yaitu “penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih”. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

B. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Maret 2017 sampai Agustus 2018.

(jadwal terlampir).

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan PT. Bank Mandiri Syariah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

2. Sampel

Sampling merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penentuan sampling pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu sampel ditarik berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang diketahui sebelumnya.

Kriteria untuk pemilihan sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini selama periode penelitian yaitu dari tahun 2012 - 2017 bank tersebut selalu aktif menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan bulanan secara lengkap di Bank Indonesia. berdasarkan kriteria pemilihan sampel tersebut, diperoleh sampel yakni berupa Laporan Keuangan Publikasi Triwulan Bank Syariah Mandiri selama 6 periode, yaitu periode 2012 sampai dengan 2017 yang berjumlah 24 data.

D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan 1 jenis data saja, yaitu data sekunder. Bentuk data yang digunakan yaitu runtut waktu (*time series*) dari laporan keuangan PT. Bank Syariah Mandiri yang sudah dipublikasikan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang diakses melalui *website* resmi PT. Bank Syariah Mandiri <https://www.syariahamandiri.co.id>.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, untuk memperoleh data skunder dipergunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan merangkum data yang berkaitan

dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini data diperoleh dari publikasi laporan keuangan tahunan PT. Bank Syariah Mandiri.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang menggunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, Peneliti menggunakan instrumen dokumentasi untuk memperoleh data tentang kondisi umum Bank Syariah Mandiri, data diperoleh melalui website Bank Syariah Mandiri. Instrumen ini dilakukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan, dengan mengali dokumen yang dimiliki tentang hal-hal yang ada hubungannya dengan penelitian.

F. Variabel penelitian dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana pada perbankan syariah meliputi Dana Pihak Ketiga (DPK) (X1), *Non Performing Financing* (NPF) (X2), dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) (X3). Dalam penelitian ini variabel terikat yang digunakan adalah Pembiayaan Mudharabah (Y).

G. Teknik Analisis Data

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data di maksudkan utuk memperlihatkan data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Metode yang dilakukan untuk melakukan uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji *Skewness*. Data di nyatakan normal jika nilai *Skewness* terletak antara -2 sampai 2⁴¹

b. Uji Homogenitas Data

⁴¹Sofyan Yamin dan Heri kurniawan, *SPSS Compete Teknik analisis statistik terlengkap dengansoftwareSPSS*, (Jakarta: Yogyakarta, 2009)h 16

Uji homognitas data di maksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang dimiliki variasi yang sama. Metode yang digunakan untuk uji homogenitas data dalaam (ini adalah *Levene Test* yaitu *Test of homogeneity of variance*. Untuk menentukan homogenitas digunakan kriteria sebagai berikut:⁴²

1. Signifikasi uji (α) = 0,05
2. Jika sig. > (α), maka variasi setiap sampel sama (homogen)
3. Jika sig.< (α) maka variasi setiap sampel tidak sama (tidak jhomogen)

2. Uji Sasumsi Klasik

Model regresi linear berganda dapat di sebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan bebas dari asumsi klasik.⁴³

Pengujian asumsi klasik ini terdiri dari:

a. Uji multi kolinearitas

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, jika nilai *VarianceInflatiaon factor* (vif) tidak lebih dari 10 maka model terbebas dari multi kolinearitas.

b. Uji Hetoskedastisitas

Mendeteksi ada tidaknya hetoskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar *Scatlerplot* model tersebut. Tidak terdapat hetoskedastisitas jika:(1) penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak bepola.(2) titik-titik data menyebar diatas dan di bawah atau di sekitar angka 0 dan (3) titik-titik data tidak mengumpul hanyak di atas atau di bawah saja.⁴⁴

c. Uji Autokorelasi

⁴² Dwi Priyatino, *belajar cepat mengolah data SPSS* (Yogyakarta:CV andi ofoset ,2012 hlm, 49

⁴³ V. Wirtna Sujarweni, *Belajar mudah dengan SPSS untuk penelitian Skripsi, Tesis disertasi dan umum*, (Yogjakarta : Global media informasi, 2008, hlm 175

⁴⁴ Singgih Santoso, *buku latihan SPSS sistematik parametrik*. (jakarta: PT. Elex media Komputindo

Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 1 dengan kesalahan pada periode 1-1 (sebelumnya). Model yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Panduan mengenai pengujian ini dinilai dalam besaran nilai Durbin Watson atau D-W pedoman pengujiannya adalah:

- 1) Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- 2) Angka D-W antara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi
- 3) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.⁴⁵

3. Uji Hipotesis

Uji analisis statistik digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi linear berganda.

a. Model regresi linear berganda

Adapun model regresi yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:⁴⁶

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_i$$

Dimana:

Y = pembiayaan Mudharabah

X1 = Dana Pihak Ketiga (DPK)

X2 = *Non performing financing* (NPF)

X3 = Sertifikat Bank Syariah Indonesia (SBIS)

β_0 = Nilai konstanta

β_1 = koefisien regresi profitabilitas

e_i = Variabel pengganggu

⁴⁵V. Wirtna Sujarweni, *Belajar mudah dengan SPSS untuk penelitian....*, hlm 267

⁴⁶Iqbal Hasan, *Produk-produk Materi Statistik 2 (statistika inferentif)*, (Jakarta :PT. Bumi Aksara, 2012), hlm.255

b. Uji F

Uji F tau uji koefisien regresi secara simultan, yaitu untuk mengetahui pengaruh DPK, NPF dan penempatan dana SBIS secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Adapun cara pengujiannya berdasarkan rasio likuiditas, solfabilitas dan nilai pasar pengambilan keputusan didasarkan pada :⁴⁷

1. Tarif signifikasi (α) = 0,05
2. Sig $< \alpha$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
3. Jika sig $> \alpha$, maka H_0 di tolak dan H_a diterima

c. Uji-t

Teknik uji t tidak digunakan untuk menguji untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terkait.⁴⁸ Jika hasil perhingan menunjukkan bahwa sig $< \alpha$ 0,05, maka H_a diterima dan H_0 di tolak. Dengan demikian variabel bebas dapat menerangkan variabel terkaitnya secara parsial.

4. Analisis koefisien Dterminasi

Koefisien determinasi (coefficient of Determination) R^2 merupakan ukuran yang mengatakan seberapa baik garis regresi sampel cocok atau sesuai dengan datanya.⁴⁹

⁴⁷Dwi Priyatno, *Belajar cepat olah data dengan SPSS*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012) hlm. 89

⁴⁸ Andi Supngat, *Statistika*, Jakarta: Kencana, 2010) hlm.65

⁴⁹Muhammad Fiirdaus, *Ekonometrika, suatu pendekatan aplikatif*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011) h. 48

Tbel 3.1
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Dterminasi

Proposi/Internal Koefisien	Keterangan
0%-19,99%	Sangat rendah
20%-39,99%	Rendah
40%-59,99%	Sedang
60%-79,99%	Kuat
80%-100%	Sangat kuat

Sumber : Sugiyono⁵⁰

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif dan R.D.* (Bandung Alfabeta2011), h. 148

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri

PT. Bank Syariah Mandiri (Perseroan Terbatas) berdiri pada tanggal 25 Oktober 1999 dan beroperasi pada tanggal 1 November 1999. PT. Bank Syariah Mandiri beralamat di Wisma Mandiri I, Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta-Indonesia. Modal awal yang dimiliki oleh PT. Bank Syariah Mandiri Sebesar Rp 2.500.000.000,- dan modal disetor sebesar Rp2.489.021,935,000,- .Sekarang PT. Bank Syariah Mandiri memiliki kantor layanan 773 kantor cabang di seluruh provinsi di indonesia dan jga memiliki jumlah jaringn ATM sebanyak 182.156 ATM (ATM BSM, ATM Mandiri, ATM bersama termasuk ATM mandiri, ATM BSM, ATM Prima, danMEPS) serta memiliki jumlah karyawan sebanyak 16.648 orang (per september 2017).⁵¹

Hadir dengan cita-cita membangun negeri. Nilai- nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, langsung disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk dipanggung politik nasional, yang menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh banl-bank konvensional mengalami

⁵¹<http://www.syariahmandiri.co.id>

krisis yang luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.⁵²

Salah satu bank konvensional, PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh yayasan pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara berusaha keluar dari situasi tersebut melakukan upaya *marger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.⁵³

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*marger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas bank BSB.⁵⁴

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *marger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim pengembangan layanan perbankan syariah dikelompokkan perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas berlakunya UU No 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).⁵⁵

Tim pengembangan perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut melakukan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karena, Tim pengembangan perbankan syariah serta mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi

⁵²<http://www.syariahmandiri.co.id>

⁵³<http://www.syariahmandiri.co.id>

⁵⁴<http://www.syariahmandiri.co.id>

⁵⁵<http://www.syariahmandiri.co.id>

berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 september 1999.⁵⁶

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh gubernur Bank Indonesia melalui SK gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999. Selanjutnya melalui surat keputusan Deputi Gubernur Senior bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1996.⁵⁷

PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di Perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.⁵⁸

2. Visi dan Misi

a. Visi⁵⁹

1. Bank SyariahTerdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di indonesia pada *segmen consumer, micro SME commercial*, dan *corporate*.
2. Bank SyariahModern:Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi muktahir yang melampaui harapan nasabah.

b. Misi⁶⁰

⁵⁶<http://www.syariahmandiri.co.id>

⁵⁷<http://www.syariahmandiri.co.id>

⁵⁸<http://www.syariahmandiri.co.id>

⁵⁹<http://www.syariahmandiri.co.id>

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syri'ah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan

3. Produk PT. Bank Syariah Mandiri

a. Produk Tabungan⁶¹

1) BSM Tabungan Berencana

Tabungan berjangka yang diberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

Manfaat:

- a. Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang
- b. Memperoleh jaminan pencapaian target dana
- c. Mendapatkan perlindungan asuransi secara gratis dan otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.

2) BSM Tabungan Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

Manfaat:

- a. Aman dan terjamin

⁶⁰<http://www.syariahmandiri.co.id>

⁶¹<http://www.syariahmandiri.co.id>

- b. *Online* di seluruh *Outlet* BSM
- c. Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM
- d. Fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu ATM dan Debit dan kartu potongan harga di *Merchant* yang telah bekerja sama dengan BSM
- e. Fasilitas e-Banking, yaitu BSM Mobile Banking dan BSM Net Banking.

B. Hasil Penelitian

1. Uji Normalitas Data

- a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil berasal dari populasi yang sama atau berdistribusi normal. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji *Skewness*.

Tabel 4.1
Hasil Uji Normalitas Data Awal

	N	Skewness	
	Statistic	Statistic	Std. Error
DPK	30	-.073	.427
NPF	30	.065	.427
SBIS	30	.606	.427
PEMBIAYAAN MUDHARABAH	30	-1.844	.427
Valid N (listwise)	30		

Sumber: Data sekunder di olah 2018

Berdasarkan tabel tersebut hasil uji normalitas data dengan melihat nilai *Skewness* dapat diketahui bahwa data dalam penelitian ini ada data yang terdistribusi normal dan tidak normal jika nilai *Skewness* terletak antara -2 dan 2. Dari tabel 4.1 jelas terlihat nilai *Skewness* DPK, NPF, SBIS dan volume pembiayaan Mudharabah berada di antara -2 dan 2 yaitu -0,073 untuk DPK 0,065 untuk NPF, 0,606 untuk SBIS, 0,1844 untuk volume pembiayaan Mudharabah. Dengan melihat nilai

Skewness berada di antara -2 dan 2 berarti dapat di simpulkan data terdistribusi normal. Artinya sampel yang di ambil dalm penelitian ii bersal dari populasi yang sama.

b. Uji Homogenitas data

Uji homogenitas data digunakan untuk mengetahui apakah sampel memiliki varian yang sama. Hasil pengujian homogenitas data degan menggunakan teknik *tes of homogeneity of variance* dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Hasil Uji Homogenitas Data

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.	
DPK	Besed on mean	2.185	2	.28	.190.
	Besed on median	1.378	2	28.	.561
	Besed on Median and with adjusted df	1.378	2	23.898	.573
	Besed on trimmed mean	1.747	2	28	.234
NPF	Besed on mean	2.886	2	29	.072.
	Besed on median	1.501	2	29.	.240
	Besed on Median and with adjusted df	1.501	2	21.415	..245
	Besed on trimmed mean	2.730	2	29	.082
SBIS	Besed on mean	2.891	2	28	.072.
	Besed on median	1.352	2	28.	.275
	Besed on Median and with adjusted df	1352	2	22.015	.279

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
DPK	Besed on mean	2.185	2	.28	.190.
	Besed on median	1.378	2	28.	.561
	Besed on Median and with adjusted df	1.378	2	23.898	.573
	Besed on trimmed mean	1.747	2	28	.234
NPF	Besed on mean	2.886	2	29	.072.
	Besed on median	1.501	2	29.	.240
	Besed on Median and with adjusted df	1.501	2	21.415	..245
	Besed on trimmed mean	2.730	2	29	.082
SBIS	Besed on mean	2.891	2	28	.072.
	Besed on median	1.352	2	28.	.275
	Besed on trimmed mean	2.683	2	28	.086

Suber: Data sekunder di olah 2018

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat terlihat bahwa data adalah data yang homogen hal ini dapat dilihat dari besar nilai signifikansi uji yang lebih besar dari (a) 0,05. Artinya data sampel yang diteliti memiliki varian yang sama.

2. Uji asumsi klasik

a. Uji multikolinearitas

Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas yaitu dengan menggunakan *olerance* dan *variance inflation factor (VIF)*. Semakin mendekati terjadinya multikolinearitas. Jika nilai FIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model regresi dapat

dikatakan bebas darimasalah multikolinearitas, berikut ini adalah hasil multikolinearitas.

Tabel 4.3

Uji Hasil Multikolinearitas

No	Variabel Independen	Tolerance		VIF		Keterangan
		Hasil Pengolahan	Indikator	Hasil Pengolahan	indikator	
1	DPK	0,926	> 0,1	1,080	< 10	tidak ada masalah multikolinearitas
2	NPF	0,422	> 0,1	2,371	< 10	
3	SBIS	0,408	> 0,1	2,451	< 10	

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* dari masing-masing variabel independen lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Nilai *tolerance* *Tolerance* DPK adalah $0,926 > 0,1$ dengan nilai VIF $1,080 < 10$. Nilai *Tolerance* NPF adalah $0,422 > 0,1$ dengan nilai VIF $2,371 < 10$ serta nilai *Tolerance* SBIS adalah $0,408 > 0,1$ dengan nilai VIF $1,451 < 10$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas dalam model regresi. Artinya tidak terdapat pola hubungan linear diantara variabel BPK, NPF, dan SBIS dalam model regresi dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

b. Uji autokolerasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel pengganggu pada periode waktu tertentu dengan periode waktu sebelumnya. Autokorelasi akan terjadi jika $1 > DW > 3$ dengan skala 1-4.

Tabel 4.4

Uji Hasil Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.998

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 1.4 diatas dapat diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar 1.231. Nilai DW $1 < 1.998 < 3$, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi. Artinya tidak erdapat korelasi antara variabel pengganggu dalam model regresi linear berganda dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

c. Uji Heteroskedasitas


Uji heteroskedasitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regres terjadi persamaan varian dari faktor pengganggu pada dta pengamatan yang satu data pengamatan data yang lain.

Heteroskedasitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedasitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedasitas dapat dilakukan dengan melihat dari pola gambar *Scatterplot*.

Tabel 4.5

Uji Hasil Heteroskedasitas

Scatterplot



Gambar 4.5 menunjukkan bahwa pola gambar Scatterplot terbebas dari asumsi heteroskedasitas karena penyebarab titik-titik data penyebar diatas dibawah atau disekitar angka 0 dan titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari asumsi heteroskedasitas.

3. Uji hipotesis

a. Model regresi linear berganda

Uji analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi linear berganda adalah suatu analisis asosiasi yang digunakan secara kesamaan untuk meneliti pengaruh tiga variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Seperti yang ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 4.6

Hasil Uji koefisien regresi linear berganda

Variabel	Koefisien Regresi
Konstanta	9.6016
DPK	-.005
NPF	759539.181
SBIS	-.279

Sumber: Data lampiran

Berdasarkan tabel koefisien regresi yang diperoleh dari analisis regresi pada tabel 4.6 maka dapat disusun persamaan regresi linear sebagai berikut:

$$Y=9.6016-0.005X_1 +759539.181X_2-0.279X_3+e_i$$

1) Nilai konstanta (β_0) sebesar 9.6016 artinya apabila DPK (X_1), NPF (X_2), SBIS (X_3) Dalam keadaan konstanta 0, maka nilai volume pembayaran Mudharabah (Y) nalainya sebesar 9.6016.

- 2) β_1 (Koefisien regresi X_1) sebesar $-0,005$ artinya DPK (X_1) mengalami kenaikan 1% maka nilai volume pembiayaan Mudharabah (Y) akan turun sebesar $0,005$ dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
- 3) β_2 (koefisien regresi X_2) sebesar 759539.181 (X_2) mengalami kenaikan 1% maka nilai volume pembiayaan Mudharabah (Y) akan naik sebesar 759539.181 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
- 4) β_3 (koefisien regresi X_3) sebesar $-0,275$ artinya SBIS (X_3) mengalami kenaikan 1% maka nilai volume pembiayaan Mudharabah (Y) akan naik sebesar $0,275$ dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

b. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel DPK (X_1) NPF (X_2) SBIS (X_3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah (Y). Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

4.7

Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.415E13	3	4.718E12	1.030	.395 ^a
	Residual	1.191E14	26	4.579E12		
	Total	1.332E14	29			

Lampiran: Data sekunder diolah 2018

Berdasarkan hasil uji spss pada tabel 4.7 diatas, dapat diketahui nilai signifikansi $0,395 < (\alpha) 0,05$, maka dapat disimpulkan H_0 ditolak DPK (X_1), NPF (X_2),

SBIS (X3) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan Mudharabah (Y).

c. Uji-t

Uji-t bertujuan untuk mengetahui apakah DPK (X1), NPF (X2), SBIS (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan Mudharabah (Y)

Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8

Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.601E6	1.436E6		6.685	.000
	DPK	-.005	.027	-.037	-.191	.850
	NPF	759539.181	444520.074	.488	1.709	.099
	SBIS	-.279	.180	-.449	-1.548	.134

Sumber: Data sekunder di olah 2018

Uji-t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Berdasarkan hasil uji t diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pengujian Hipotesis kedu. Berdasarkan hasil regresi yang terlihat pada tabel 4.7 diatas dapat diketahui nilai signifikan (sig) adalah 0,000. Berarti nilai signifikan (sig) $(0,000) < (\alpha) 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H2 yang menyatakan DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan Mudrabah pada PT.Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun 2012-2017.

- 2) Pengujian Hipotesis ketiga. Berdasarkan hasil regresi yang terlihat pada tabel 4.7 diatas, dapat diketahui nilai signifikansi (sig) (0,099) < (α) 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H3 yang menyatakan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan Mudharabah pada PT.Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun 2012-2017 ditolak
- 3) Pengujian Hipotesis keempat. Berdasarkan hasil regresi yang terlihat pada tabel 4.7 diatas nilai signifikan (sig) (0,000) < (α) 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H3 yang menyatakan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan Mudharabah pada PT.Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun 2012-2017 ditolak

Tabel 4.9

Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

No.	Hipotesis	Keterangan
1	: DPK, NPF dan penempatan dana SBIS secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan Mudharabah pada PT.Bank Syariah Mandiri (BSM) periode 2012-2017	Ditolak
2	: DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan Mudharabah pada PT.Bank Syariah Mandiri (BSM) periode 2012-2017	Ditolak
3	: NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan Mudharabah pada PT.Bank Syariah Mandiri (BSM) periode 2012-2017	Ditolak
4	: SBIS tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan Mudharabah pada PT.Bank Syariah Mandiri (BSM) periode 2012-2017	Ditolak

C. Pembahasan

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, terhadap pembiayaan volume pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2010-2017.

Hasil perhitungan regresi menunjukkan bahwa Dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah pada PT. BANK SYARIAH MANDIRI. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil analisis regresi di

peroleh nilai sig $(0,395) > \alpha (0,05)$. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan Mudharabah tidak di pengaruhi dengan adanya peningkatan Dana Pihak Ketiga.

2. Pengaruh Non Performing Financing terhadap volume pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Syari'ahMndiri periode 2010-2017.

Hasil perhitungan regresi menunjukkan bahwa Non Peforming Financing (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah pada PT. BANK SYARI'AH MANDIRI. Hal tersebut di tunjukan dengan hasil analisis regresi yang di peroleh dari nilai sig $(0,099) > \alpha (0,05)$. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa peningktan pembiayaan Mudharabah tidak di pengaruhi dengan adanya peningkatan dana pihak kletiga.

3. Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia syri'ah terhadap volume pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Syari'ah Mandiri peiode 2010-2017.

Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah pada PT. BANK SYARI'AH MANDIRI. Hal tersebut di tunjukan dengan hasil analisis regresi di peroleh nilai sig. $(0,134) > \alpha (0,05)$.

4. Pengaruh Dan Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Sertifikat Bank Indonesi Syari'ah terhadap volume pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Sari'ah Mandiri peiode 2010-2017

Hasil perhitungan regresi menunjukkan bahwa dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing, Financing (NPF),sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS), secara simultan tidak berpengaruh signifkan terhadap pembiayaan Mudharabah. Hal tersebut di buktikan dengan nilai signifikansi (sig) $(0,611) > \alpha (0,05)$. Dengan tidak berp[engaruhnya dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Dan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS), Secara simultan tidak

berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah hal ini sebabkan perusahaan hanya menyalurkan dana secara optimal karena dana pihak ketiga merupakan sumber pembiayaan bank syariah, karena semakin besar dana pihak ketiga yang di himpun akan semakin besar pula volume pembiayaan yang di salurkan termasuk pembiayaan bagi hasil mudharabah. Artinya naik turun DPK, NPF dan SBIS tidak berpengaruh dalam pembiayaan mudhrabah. Berdasarkan koefisien determinasi adalah $-0,005$ ($-0,05$) maka dalam penelitian tidaka dapat di hitung koefisien determinasi karena tidak ada pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen dn variabel dependen sehingga dalam penelitian ini tidak di perlukan koefisien determinasi,

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

1. Dana pihak ketiga karna tidak berpegaruh signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah pada PT. BANK SYARI'AH MANDIRI. Hal tersebut di tunjukan dengan hasil analisis regresi di peroleh nilai sig $(0,395) > \alpha (0,05)$. Maka hasil perhtungan nya menunjukan bahwa peningkatan pembiayaan Mudharabah tidak di pengaruhi dengan adanya peningkatan Dana Pihak Ketiga.
2. Non Peforming Financing tidak berpengaruh signifikan Mudharabah pada PT. BANK SYARI'AH MANDIRI. Hal tersebut di tunjukan dengan hasil analisis regresi yang di peroleh dari nilai sig $(0,099) > \alpha (0,05)$. Hasil perhitungan tersebut menunjukan bahwa peningktan pembiayaan Mudharabah tidak di pengaruhi dengan adanya peningkatan dana pihak kletiga.
3. Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah pada PT. BANK SYARI'AH MANDIRI. Hal tersebut di tunjukan dengan hasil analisis regresi di peroleh nilai sig. $(0,134) > \alpha (0,05)$.
4. Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing, Financing (NPF),sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS), secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah. Hal tersebut di buktikan dengan nilai signifikansi (sig) $(0,611) > \alpha (0,05)$. Dengan tidak berp[engaruhnya dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Dan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS), Secara simultan tidak berpengaruh terhadap[pembiayaan Mudharabah hal ini sebabkan perusahaan hanya menyalurkan dana secara optimal karena dana pihak ketiga merupakan sumber pembiayaan bank syari'ah, karena semakin besar dana pihak ,ketiga yang di himpun akan semakin besar pila volume pembiayaan yang di salurkan termasuk pembiayaan

bagi hasil mudharabah. Artinya naik turun DPK, NPF dan SBIS tidak berpengaruh dalam pembiayaan mudhrabah. Berdasarkan koefisien determinasi adalah -0,005 (-0,05)maka dalam penelitidaka berpengaruh signifikan tidak dapat di hitung koefisien determinasi karena tidak ada pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen dn variabel dependen sehingga dalam penelitian ini tidak di perlukan kefisien determinasi.

B. Saran

1. Bagi Perbankan Syariah, dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada PT. BANK SYARI'AH MANDIRI dan meningkatkan pembiayaan *Murabahah* dengan cara memperhatikan peningkatan Dana Pihak Ketiga, yang memiliki pengaruh besar karena Dana Pihak Ketiga dapat dikendalikan oleh perbankan syariah dari sisi pendanaan, sehingga dana yang meningkat harus diimbangi dengan penyaluran pembiayaan.
2. Bahwa Non Performing Financing berpengaruh signifikan Mudharabah pada PT. BANK SYARI'AH MANDIRI di tunjukan dengan hasil peningkatan pembiayaan Mudharabah tidak di pengaruhi dengan adanya peningkatan dana pihak ketiga.
3. Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah apabila ingin meningkatkan pembiayaan *Murabahah*, harus membuat kebijakan yang menjadikan iklim investasi yang kondusif, sehingga harapan keuntungan akan meningkat dan pada akhirnya pembiayaan *Murabahah* juga meningkat.
4. menambah pengetahuan dalam hal pengaruh (DPK) Dana Pihak Ketiga, (NPF) Non Performing Financing, dan(SBIS) Sertifikat Bank Indonesiasecara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah pada PT. BANK SYARI'AH MANDIRI. Serta menjadi masukan yang berguna untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

www.ojk.go.id

Saeed, Abdullah. 2011. *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Nasihin. 2013. *Pengaruh Faktor Internal Bank terhadap Volume Pembiayaan Pada Bank Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga

PBI No. 10/11/PBI/2010 yang diperbaharui dengan PBI No.12/18/PBI/2010 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

PBI No.7/26/PBI/2005 tentang perubahan atas PBI No.2/8/PBI/2000 tentang PUAS

Mustafidan, Rafikha Rustianah. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2017* Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga

Siregar, Nurhayati. 2004. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia*. Tesis Universitas Sumatera Utara

Pratami, Wuri Arianti Novi. 2011. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah*. Semarang: Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2010

Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Pandia, Frianto. 2012. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta

Muhammad. 2005. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia

Susanty, Wahyu Devi. 2014. *Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal sebagai Penentu Fungsi Intermediasi Perbankan (Studi pada Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional)*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Nurjaya, Endang. 2011. *Analisis Pengaruh Inflasi, SWBI, NPF, dan DPK Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah di Indonesia (Periode Januari 2010-Maret 2011)*. Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah

Siswati. 2013. *Analisis Penyaluran Dana Bank Syariah, (Jurnal Dinamika Manajemen (JDM) vol 4 No. 1*

Riyadi, Slamet. 2014. *Banking Assets and Liability Management edisi kedua*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

[Www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Sudarsono, Heri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia

Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: IAI